



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Loa Kulu, 03 Agustus 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Balikpapan, 20 Februari 1964, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 12



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1988, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Akta Nikah Nomor: 131/06/IX/1988 tanggal 12 September 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 Minggu dan berpindah pindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Jalan Enam, RT. 45, No. 14, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 9 tahun dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, Anak pertama dan anak kedua sudah berkeluarga sedangkan anak ke tiga di bawa oleh Tergugat sehingga tidak di ketahui keberadaannya;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 12



Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat



tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/06/IX/1988, tanggal 12 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, (P-1);
- 1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Nomor 451.6/6GSM/V/2020. tanggal 14 Mei 2020. (P-2)
- 2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah

1. SAKSI I : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi Paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan penggugat adalah suami istri yang telah menikah sejak 1988;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 12



Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;

Bahwa sejak bulan April 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat karena untuk hidupnya sehari-hari Pengguga bekerja ;

Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga, teman dekat maupun kenalan Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.

Bahwa Penggugat tetap menjaga nama baik sebagai seorang yang masih berstatus sebagai istri Tergugat.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan penggugat adalah suami istri yang telah menikah sejak 1988;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat 3 orang anak anak;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa sejak awal tahun 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat karena untuk hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada orang tuanya di Jawa, tetapi orang tuanya juga tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat.

Bahwa Penggugat tetap menjaga nama baik sebagai seorang yang masih berstatus sebagai istri Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Penggugat dan menyerahkan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan sejak itu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami serta tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 19 September 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 12



Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengiirim kabar , tidak pernah mengirim biaya hidup,serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.

4. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik sebagai seorang yang masih berstatus sebagai seorang istri.

5. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ و

Artinya: "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya*".

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia



wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Syarat Ta'lik Taalak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 12



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Seni**, tanggal **12 Oktober 2020**. Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Sapar 1442** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 12



Jumlah : Rp 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.